



Jl. Dr. Wahidin No. 56, Kauman, Batang 51215 51212 0285391083 disdukcapil.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


Pembatalan Perceraian

No. SK:

Persyaratan

1. Pencatatan pembatalan perceraian di wilayah NKRI : e. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. Kutipan akta perceraian; g. KK; h. KTP el;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. 1. Petugas Pendaftaran menerima dan memverifikasi berkas permohonan pembatalan perceraian dari pemohon;
- 2. 2. Operator mengentri pembatalan perceraian pada menu keterangan di SIAK;
- 3. 3. Operator SIAK mencetak draft catatan pinggir pada Akte Perceraian;
- 4. 4. Kabid Capil membubuhkan paraf pada draft catatan pinggir Akte Perceraian;
- 5. 5. Penanda tanganan oleh Kepala Dinas secara manual;
- 6. 6. Penyerahan dokumen yang telah tercetak kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Jl. Dr. Wahidin No. 56, Kauman, Batang 51215 51212 0285391083 disdukcapil.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

24 Jam

Maksimal 1x24 jam setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada Akte Perceraian

Pengaduan Layanan

1. Media sosial 2. Email : dukcapilbtg@gmail.com, disdukcapil@batangkab.go.id 3. Petugas Pengaduan/helpdesk